BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1610, 2018 KEMENDAGRI. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018. Perubahan Ketiga.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis, merek, tipe dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum dilakukan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan dasar penghitungan jenis barunya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis baru ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

www.peraturan.go.id

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1035), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 Tahun 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018

JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101027 00815	ASTON MARTIN	DB11 AT	2018	6.800.000.000	1,025	6.970.000.000
2	101027 00915	ASTON MARTIN	DB11 V8 AT	2018	4.600.000.000	1,025	4.715.000.000
3	101027 01115	ASTON MARTIN	DBS	2018	3.150.000.000	1,025	3.228.750.000
4	101027 01215	ASTON MARTIN	DBX	2018	1.890.000.000	1,025	1.937.250.000
5	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2018	2.151.000.000	1,025	2.204.775.000
6	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2018	8.114.000.000	1,025	8.316.850.000
7	101253 23649	AUDI	A4 2.0 QUATTRO TFSI AT	2018	936.000.000	1,025	959.400.000
8	101054 33032	AUDI	A5 2.0 TFSI AT	2018	1.053.000.000	1,025	1.079.325.000
9	101027 07532	AUDI	A6 1.8 TFSI AT	2018	975.000.000	1,025	999.375.000
10	101054 22632	BMW	320D	2018	626.000.000	1,025	641.650.000
11	101054 22432	BMW	320D CKD A/T	2018	626.000.000	1,025	641.650.000
12	101054 22732	BMW	320I CKD A/T	2018	627.000.000	1,025	642.675.000
13	101054 28632	BMW	320I GRANTURISMO A/T	2018	717.000.000	1,025	734.925.000
14	101054 22832	BMW	320I N20 CKD A/T	2018	636.000.000	1,025	651.900.000
15	101054 22932	BMW	330I CKD A/T	2018	766.000.000	1,025	785.150.000
16	101054 23032	BMW	340I LIMOUSINE A/T	2018	951.000.000	1,025	974.775.000
17	101054 23132	BMW	428I CONVERTIBLE A/T	2018	854.000.000	1,025	875.350.000
18	101054 23232	BMW	428I GRAN COUPE A/T	2018	784.000.000	1,025	803.600.000
19	101054 22532	BMW	430I CONVERTIBLE A/T	2018	1.120.000.000	1,025	1.148.000.000
20	101054 23332	BMW	435I COUPE A/T	2018	839.000.000	1,025	859.975.000
21	101054 23432	BMW	440I COUPE A/T	2018	1.120.000.000	1,025	1.148.000.000
22	101054 23532	BMW	520D A/T	2018	878.000.000	1,025	899.950.000
23	101054 23632	BMW	520D CKD A/T	2018	878.000.000	1,025	899.950.000
24	101054 31332	BMW	520D G30 CKD A/T	2018	878.000.000	1,025	899.950.000
25	101054 23732	BMW	520I A/T	2018	878.000.000	1,025	899.950.000
26	101054 23832	BMW	520I CKD A/T	2018	567.000.000	1,025	581.175.000
27	101054 31632	BMW	520I G30 CKD A/T	2018	878.000.000	1,025	899.950.000
28	101054 23932	BMW	528I CKD A/T	2018	651.000.000	1,025	667.275.000
29	101054 31232	BMW	530I CKD A/T	2018	999.000.000	1,025	1.023.975.000
30	101054 31032	BMW	530I LIMOUSINE A/T	2018	1.197.000.000	1,025	1.226.925.000
31	101054 28732	BMW	535I A/T	2018	1.057.000.000	1,025	1.083.425.000
32	101054 24032	BMW	640I COUPE A/T	2018	1.509.000.000	1,025	1.546.725.000
33	101054 24132	BMW	640I GRAN COUPE A/T	2018	1.143.000.000	1,025	1.171.575.000
34	101054 24232	BMW	730LI A/T	2018	1.491.000.000	1,025	1.528.275.000
35	101054 28832	BMW	730LI G12 CKD A/T	2018	1.491.000.000	1,025	1.528.275.000
36	101054 24332	BMW	740LI 7E22 A/T	2018	1.711.000.000	1,025	1.753.775.000
37	101054 28932	BMW	740LI A/T	2018	1.711.000.000	1,025	1.753.775.000
38	101054 29032	BMW	740LI G12 CKD A/T	2018	1.916.000.000	1,025	1.963.900.000
39	101054 29132	BMW	750LI A/T	2018	3.305.000.000	1,025	3.387.625.000
40	101054 26432	BMW	I8 RHD A/T	2018	3.100.000.000	1,025	3.177.500.000
41	101054 33032	BMW	I8 ROADSTER A/T	2018	3.564.000.000	1,025	3.653.100.000
42	101054 22132	BMW	M2 COUPE A/T	2018	1.209.000.000	1,025	1.239.225.000

www.peraturan.go.id